



Analisis Sanksi Pidana Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang

Heru Purwadi¹, Syahrul Borman², Wahyu Prawesthi³, Dudik Djaja Sidarta⁴
^{1,2,3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; herupurwadi12@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

protection; *restorative justice*.
corruption crime, government
grant funds, criminal sanctions,
state financial losses,
compensation payment.

Turabian style in citing this
article: [citation Heading]

Analisis Sanksi Pidana
Pengembalian Kerugian
Negara dalam Tindak Pidana
Korupsi Dana Hibah
Pemerintah Provinsi Jawa
Timur di Kabupaten Jombang
" *Journal of Sharia Economics*
8, No. 2 Juni: 2026

ABSTRACT

Corruption is recognized as an extraordinary crime that causes significant financial losses to the state, undermines public trust, and hinders national development. One form of corruption that frequently occurs is the misuse of government grant funds, which are intended to support public welfare and regional development programs. This study aims to analyze the application of criminal sanctions for perpetrators of corruption involving grant funds from the East Java Provincial Government in Jombang Regency and to examine the implementation of state financial loss recovery in such cases. This research employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed using a qualitative descriptive-analytical method. The findings indicate that the imposition of criminal sanctions has been carried out in accordance with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as amended by Law Number 20 of 2001. The sanctions include imprisonment, fines, and additional penalties in the form of compensation payments aimed at recovering state financial losses. However, the implementation of state loss recovery still faces challenges, particularly due to differences in the methods used to calculate state financial losses, resulting in legal uncertainty during judicial proceedings and the enforcement of court decisions. Therefore, harmonizing the calculation mechanism for state financial losses, strengthening coordination among law enforcement agencies, and ensuring consistent enforcement of court decisions are essential to improving the effectiveness of corruption eradication and optimizing the recovery of state financial losses.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip

supremasi hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan prinsip tersebut adalah masih tingginya praktik tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional (Rodliyah, 2017). Korupsi tidak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai **extraordinary crime** (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang bersifat sistemik terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Oleh sebab itu, pemberantasannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum pidana konvensional, tetapi memerlukan strategi penegakan hukum yang luar biasa, komprehensif, dan terintegrasi (Romli, 2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi bertujuan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara sebagai bagian dari upaya perlindungan kepentingan publik (Hamzah, 2008).

Landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi beserta sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara. Pasal 4 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menjamin pemulihan aset negara yang telah dirugikan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Salah satu bentuk korupsi yang masih sering terjadi adalah penyalahgunaan dana hibah pemerintah. Dana hibah merupakan instrumen pembiayaan negara yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Namun dalam implementasinya, pengelolaan dana hibah masih menghadapi berbagai penyimpangan berupa pemotongan anggaran, manipulasi laporan pertanggungjawaban, penyalahgunaan kewenangan, hingga penggelapan dana oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya (Chaerudin, 2009). Praktik tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sekaligus mengurangi efektivitas program pembangunan yang dibiayai melalui dana hibah.

Permasalahan tersebut tercermin dalam perkara tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada kegiatan pembangunan rabat beton di Kabupaten Jombang. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Tahun 2025, terdakwa terbukti melakukan penyimpangan melalui pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas), pemotongan dana hibah, serta rekayasa laporan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp1,8 miliar. Selain pidana penjara dan pidana denda, terdakwa juga dijatuhi

kewajiban membayar uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana memiliki dua dimensi, yaitu aspek represif melalui pemidanaan dan aspek restoratif melalui pengembalian kerugian negara.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala, terutama berkaitan dengan penentuan besaran kerugian keuangan negara. Berbagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sering menghasilkan nilai kerugian yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembuktian di pengadilan. Perbedaan metode penghitungan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penjatuhan pidana maupun pelaksanaan pembayaran uang pengganti kepada negara (Musadad, 2023). Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 juga membawa implikasi terhadap konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kewenangan penetapan kerugian negara, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, serta mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi (Ramon, 2020; Pujiono, 2021; Ronaldi, 2023). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pengembalian kerugian negara pada kasus korupsi dana hibah pemerintah daerah masih relatif terbatas. Padahal, efektivitas sistem pemidanaan tidak hanya diukur dari berat ringannya hukuman, tetapi juga dari keberhasilannya memulihkan kerugian negara dan mencegah terulangnya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang serta mengkaji implementasi pengembalian kerugian negara dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai efektivitas sanksi pidana dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara..

KAJIAN TEORI

Teori Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya (Hartanti, 2007). Senada dengan itu, Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana sebagai setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Hamzah, 2008). Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan merugikan kepentingan negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kartini Kartono menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan demi keuntungan pribadi yang mengorbankan kepentingan umum (Kartono, 2003). Oleh karena itu, korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral dan etika penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Aziz Syamsuddin, 2017).

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma hukum ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat melalui tindakan aparat penegak hukum. Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta profesionalisme aparat penegak hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara, menjaga kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat.

Teori Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi, sanksi pidana terdiri atas pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, maupun pencabutan hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberian pidana tambahan berupa uang pengganti bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sehingga fungsi pemidanaan tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif. Namun demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi.

Teori Pengembalian Kerugian Negara

Kerugian negara merupakan berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti jumlahnya akibat suatu perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Dalam tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara menjadi salah satu tujuan utama penegakan hukum karena berkaitan langsung dengan pemulihan aset negara yang telah disalahgunakan. Mekanisme pengembalian kerugian negara diwujudkan melalui pembayaran uang pengganti sebagaimana diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait perbedaan metode penghitungan kerugian negara oleh lembaga yang berwenang sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembuktian di persidangan.

Dana Hibah Pemerintah

Dana hibah merupakan pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, maupun kelompok masyarakat yang penggunaannya telah ditetapkan untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan dana hibah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan dana hibah melalui manipulasi anggaran, pemotongan dana, rekayasa laporan pertanggungjawaban, atau penyalahgunaan kewenangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada hubungan konseptual antara penegakan hukum, penerapan sanksi pidana, dan pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dana hibah. Penegakan hukum yang efektif diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disertai pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Efektivitas pengembalian kerugian negara dipengaruhi oleh kepastian penetapan nilai kerugian negara, koordinasi antar-aparat penegak hukum, serta konsistensi pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan aset yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana hibah serta implementasi pengembalian kerugian negara dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada

norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan mekanisme pengembalian kerugian negara.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep sanksi pidana, pengembalian kerugian negara, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, putusan pengadilan terkait perkara korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas hukum pidana, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, serta pengembalian kerugian negara. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran istilah hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur ilmiah, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian sehingga memudahkan proses analisis terhadap penerapan sanksi pidana dan mekanisme pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dana hibah.

Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan **analisis hukum secara kualitatif** dengan metode deskriptif-analitis. Analisis diawali dengan menginventarisasi seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dilakukan penafsiran terhadap norma hukum melalui pendekatan sistematis dan konseptual. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan praktik penerapan hukum dalam perkara korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dalam mendukung pengembalian kerugian negara. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perkara ini berkaitan dengan penyalahgunaan dana hibah pembangunan rabat beton yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, terdakwa membentuk kelompok masyarakat (Pokmas), melakukan pemotongan dana hibah, serta merekayasa laporan pertanggungjawaban sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat tahun, pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp187.000.000,00. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan yang diputuskan pengadilan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan pidana pokok berupa penjara dan denda, tetapi juga menerapkan pidana tambahan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara. Pertimbangan hakim memperlihatkan bahwa pemberian pidana mempertimbangkan tingkat kesalahan terdakwa, besarnya kerugian negara, serta sikap terdakwa selama proses persidangan, termasuk ketidakkooperatifan terdakwa yang menjadi salah satu alasan pemberatan pidana.

Secara yuridis, penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan implementasi Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bertujuan mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga memiliki fungsi pemulihan (*restorative justice*) melalui pengembalian aset negara yang telah disalahgunakan.

Implementasi Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini menemukan bahwa pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan penentuan besaran kerugian keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum,

terdapat perbedaan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh berbagai lembaga atau auditor sehingga memunculkan ketidakpastian dalam proses pembuktian di persidangan. Perbedaan metode penghitungan tersebut berdampak terhadap penentuan besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi dana hibah Kabupaten Jombang, penghitungan kerugian negara menjadi salah satu aspek yang memperoleh perhatian khusus selama proses pembuktian. Perbedaan hasil audit mengenai besaran kerugian negara menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang seragam dalam mekanisme penetapan kerugian negara. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepastian hukum, efektivitas penuntutan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan.

Di sisi lain, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan demikian, pembayaran uang pengganti tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pidana penjara maupun pidana denda. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai bentuk pemulihan keuangan negara tanpa mengurangi fungsi pembedaan sebagai instrumen penegakan hukum.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas pengembalian kerugian negara sangat bergantung pada koordinasi antaraparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), auditor, serta lembaga peradilan. Koordinasi tersebut diperlukan agar proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan secara terpadu sehingga aset negara yang hilang akibat korupsi dapat dipulihkan secara optimal. Sebaliknya, lemahnya koordinasi akan menghambat proses pengembalian kerugian negara serta mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

Analisis

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dana hibah telah memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan satu kesatuan sistem pembedaan yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara. Namun demikian, efektivitas pengembalian kerugian negara masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama belum seragamnya mekanisme penghitungan kerugian negara dan koordinasi antarinstansi yang berwenang.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada optimalisasi pemulihan keuangan negara melalui penerapan pidana tambahan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi mekanisme penentuan kerugian negara, peningkatan

koordinasi antarpemegak hukum, serta konsistensi pelaksanaan putusan pengadilan agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jombang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Majelis hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian keuangan negara. Penerapan pidana tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dalam perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Implementasi pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi dana hibah masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait perbedaan mekanisme dan hasil penghitungan kerugian negara oleh lembaga yang berwenang. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembuktian dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku. Oleh karena itu, optimalisasi pengembalian kerugian negara memerlukan harmonisasi metode penghitungan kerugian negara, penguatan koordinasi antaraparat pemegak hukum, serta pelaksanaan putusan pengadilan yang konsisten agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara lebih efektif, baik dari aspek kepastian hukum, keadilan, maupun pemulihan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Masalah Pemegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chaerudin. (2009). *Strategi Pencegahan dan Pemegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2008). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, K. (2003). *Patologi Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2020). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rodliyah, N. (2017). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Syamsuddin, A. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
- Ronaldi, M. (2023). Analisis pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145–160.
- Ramon, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 32–46.

Pujiono. (2021). Kerugian keuangan negara sebagai unsur tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 395–412.